

PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Penulisan Skripsi Dan Memperoleh Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ASSYFA DINA MUTIARA

NPM 5120600108

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN

Assyfa Dina Mutiara

NPM 5120600108

Telah Diperiksa dan Disetujui

Oleh

Tegal, 16 Juli 2024

Pembimbing II



Erwin Aditya Pratama, M.H.
NIDN 0629089001

Pembimbing I



Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H.
NIDN 2104057701

Mengetahui,
Dekan



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN 0615067604

PENGESAHAN SKRIPSI

PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN

Assyfa Dina Mutiara

NPM 5120600108

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 30 Juli 2024

Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Ketua Sidang)


Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Penguji II)

Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H. (Penguji I)

Erwin Aditya Pratama, M.H. (Pembimbing II)

Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H (Pembimbing I)

Mengetahui,
Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN 0615067604

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Assyfa Dina Mutiara
NPM : 5120600108
Tempat/Tanggal Lahir : Pernalang, 4 Januari 2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR
AKIBAT PERCERAIAN

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 16 Juli 2024

Yang menyatakan,



Assyfa Dina Mutiara

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berlandaskan pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Namun dalam kenyataannya, perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Putusnya suatu perkawinan itu meliputi beberapa faktor yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Perceraian akan berakibat kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi hak asuh. Oleh karena itu jika perkawinan diputus oleh hakim maka perlu diatur tentang hak asuh anak yang masih dibawah umur.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui pengaturan terhadap hak asuh anak menurut Peraturan Perundang-Undangan ; 2) Mengkaji pertimbangan hakim dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak akibat perceraian dalam putusan Pengadilan Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan studi ini yaitu penelitian kepustakaan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif yang mempergunakan data penelitian sekunder dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Bahwa dalam hak asuh anak, kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi kepada 2 bagian, yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus. Kuasa Asuh yakni kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. 2) Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan pelimpahan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian jatuh kepada pihak suami selaku ayah kandung. Karena ibu dianggap istri yang *nusyuz* telah melakukan hubungan khusus dengan laki-laki lain, sehingga dapat dinyatakan tidak sanggup lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu yang baik untuk mengasuh anak. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan anak, kepada siapa yang lebih bertanggung jawab dalam mengurus seluruh kebutuhan anak.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Hak Asuh Anak.

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman which aims to create a happy and eternal family or household based on the teachings of God Almighty. However, in reality, the marriage foundered in the middle of the road, resulting in the dissolution of the marriage. The dissolution of a marriage includes several factors, namely death, divorce and a court decision. Divorce will result in parental authority ending and changing to custody. Therefore, if a marriage is terminated by a judge, it is necessary to regulate the custody of children who are still underage.

This research aims to: 1) determine the regulation of child custody according to statutory regulations; 2) Examining the judge's considerations in determining the delegation of child custody due to divorce in Court decision Number 2824/Pdt.G/2024/PA. The type of research used in writing this study is library research with a normative juridical research approach that uses secondary research data with qualitative analysis.

The results of this research show that: 1) That in child custody, parents' obligations towards their children are basically divided into 2 parts, namely maintenance and education. This obligation continues until the child marries or is able to stand alone even though the marriage between the parents has broken down. Parental Power is the power of parents to care for, educate, nurture, develop, protect and develop children in accordance with the religion they adhere to and in accordance with their abilities, talents and interests. 2) Based on the judge's considerations in determining the decision to delegate custody of minor children as a result of divorce to the husband as the biological father. Because the mother is considered a nusyuz wife who has had a special relationship with another man, so it can be declared that she is no longer able to carry out her obligations as a wife and a good mother to raise children. The judge's basic consideration in deciding the case is for the benefit and interests of the child, who is more responsible for taking care of all the child's needs.

Keywords : Marriage, Divorce, Child Custod.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Sungguh segala pujian hanya kepada Allah ﷻ, kita memuji dan meminta pertolongan kepadanya. Kita memohon ampunan dan berlindung kepada Allah ﷻ Tuhan Yang Maha Agung yang memberikan penulis kemudahan dalam segala urusan yang ada di hidup penulis. Dengan penulisan Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak & Ibu penulis. Alhamdulillah terima kasih untuk kerja keras dan doa tulus dari kedua orang yang semoga Allah ﷻ menjaga dan merahmati mereka.
2. Pembimbing penulis. Terima kasih penulis sampaikan atas bimbingannya. Kepada Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H. serta kepada Bapak Erwin Aditya Pratama, M.H. yang telah mengarahkan dan membimbing langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik penulis. Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan ini sendirian dengan kerja dan usaha penulis murni.
4. Masa depan penulis. Untuk penulis dimasa depan jangan pernah melupakan bagaimana kita berjanji untuk diri sendiri disaat ini, ingatlah selalu janji yang kita buat.
5. Teman dekat penulis. Terima kasih sudah menyemangati penulis dan terima kasih sudah menjenguk penulis ketika penulis terjatuh sakit.

MOTO

“Tugasmu hanya memperbaiki diri, semakin kamu baik, semakin Allah hadirkan hal-hal baik dalam hidupmu, percayalah”

“Pernikahan adalah perjalanan yang panjang, dan itu akan terlalu melelahkan jika dihabiskan dengan orang yang salah”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah ﷻ, Alhamdulillah penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan Skripsi ini pula, penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah ﷺ, yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal).
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
4. Fajar Dian Ariyani, S.H., M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
5. Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H. (Dosen pembimbing I), Erwin Aditya Pratama, M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah ﷻ sebagai amal shalih.
7. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
8. Ibu dan Bapak serta saudara-saudari penulis yang memberikan dukungan moral pada penulis dalam menempuh studi.
9. Teman penulis dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah ﷻ membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah ﷻ. penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 16 Juli 2024

Hormat Saya,

Assyfa Dina Mutiara

DAFTAR ISI

Pembahasan	Halaman
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Urgensi Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II.....	20
TINJAUAN KONSEPTUAL	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	20
1. Pengertian Perkawinan	26
2. Asas-Asas Perkawinan	24
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	26
1. Pengertian Perceraian	26
2. Akibat Perceraian	29
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	33
1. Pengertian Hak Asuh Anak	40
2. Syarat-Syarat Pemberian Hak Asuh Anak.....	42
3. Pihak-Pihak Yang Berhak Dalam Hak Asuh Anak	43
4. Masa Hak Asuh Anak.....	44
BAB III	Error! Bookmark not defined.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Hak Asuh Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan	Error! Bookmark not defined.
1. Hak Asuh Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam	47
2. Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.	51

3. Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	54
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 2824/Pdt.G/2023/PA.Pml.....	58
1. Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian.....	58
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pelimpahan Hak Asih Anak	67
BAB IV	80
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki tujuan mewujudkan berkeluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berlandaskan pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Membangun sebuah keluarga berarti menciptakan suatu unit kecil dalam masyarakat yang meliputi suami, istri, dan anak-anak. Menciptakan rumah tangga pada hakikatnya menciptakan ikatan keluarga tunggal dan akrab dalam satu kesatuan yang dikenal sebagai tempat tinggal bersama. Kekal adalah sesuatu yang berjalan secara berkelanjutan dan tidak bisa dihentikan secara tiba-tiba begitu saja. Selain itu, tujuan dari sebuah perkawinan juga untuk menjaga diri dari bahaya yang disebabkan oleh zina, penerus keturunan, dan juga bertujuan ibadah.¹ Sedangkan bahagia berarti terdapat keharmonisan dalam suatu hubungan suami, istri, atau anak-anak dalam sebuah rumah tangga.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perjanjian yang sangat kokoh atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mengingat kehendak Allah dan melaksanakannya adalah sebuah bentuk ibadah yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah”. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran, tubuh dan hati mereka

¹ Khoirul Abror, “*Hukum Perkawinan Dan Perceraian*”, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020, hlm. 1. <http://repository.radenintan.ac.id/12665/1/Hukum%20Perkawinan%20dan%20Perceraian.pdf>

menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi lebih mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.² Pernikahan adalah nikmat dan rahmat dari Allah, dan melalui pernikahan, umat manusia merasakan kasih sayang, kelembutan, dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam kenyataannya perkawinan tersebut banyak ditemukan gagal di tengah perjalanan yang menyebabkan berakhirnya hubungan perkawinan. Oleh sebab itu, suatu perkawinan harus benar-benar dijaga keutuhannya agar tidak putus. Putusnya suatu perkawinan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti halnya disebutkan pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bahwasanya, Perkawinan dinyatakan berakhir karena : kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Kematian adalah berakhirnya hidup manusia atau makhluk hidup di muka bumi.³ Kematian merupakan salah satu penyebab putusnya suatu ikatan perkawinan karena pihak yang satu meninggal dunia, baik suami atau istri. Untuk putusnya perkawinan akibat perceraian sudah diatur secara baku dan terperinci di dalam Undang-undang Perkawinan. Adapun putusnya suatu perkawinan itu akibat putusan pengadilan diakibatkan karena salah satu pihak baik istri maupun suami pergi menghilang tanpa pemberitahuan untuk waktu yang lama. Dalam kenyataannya suatu perkawinan itu tidaklah berjalan dengan baik

² Dahwadin Dkk, "*Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*", Banyumas: Penerbit Mangku Bumi, 2019, hlm 29-30. https://www.google.co.id/books/edition/Perceraian_Dalam_Sistem_Hukum_Di_Indones/SsmFDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

³ Abdul Ghoni, Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqashid Syari'ah, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 2 (2), 2021: 150. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsyiyah/article/download/14329/6180>

saja pasti terdapat suatu konflik. Konflik yang timbul dipicu karena adanya ketidakcocokan dalam suatu kondisi atau bahkan faktor lainnya.⁴

Terkadang problem yang timbul itu tidak di temukan suatu pemecahan yang baik, sehingga dapat mengakibatkan suatu perceraian. Perubahan akan pola pikir pada pandangan hidup antara suami istri yang mengakibatkan suatu perbedaan yang menimbulkan adanya percecokan. Percecokan yang mengakibatkan suatu ketidaknyamanan hati dalam menjalankan rumah tangga. Ketidakseimbangan itu yang menimbulkan suatu pertengkaran bahkan pengkhianatan. Bahkan hampir dipastikan bahwa dari setiap keluarga akan mengalami dan mendapatkan berbagai gesekan, keretakan, serta konflik yang akan mengganggu ketentraman dalam rumah tangga. Permasalahan dari rumah tangga kadang bisa diselesaikan sehingga semakin berlarut-larut menjadi sebuah masalah yang besar dan akhirnya berujung dengan perceraian.⁵

Perceraian yaitu lepasnya ikatan perkawinan bagi pria dan wanita dalam peran suami dan istri, kemudian dalam dinamika perceraian yaitu di sahkan di Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi non muslim.⁶ Undang-undang melarang perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri tanpa sebab yang absah. Perceraian juga berdampak pada anak yang masih di bawah umur, di mana hak asuh orang tua

⁴ Ahmadi Ravitsanzani Abdullah, "Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian". Skripsi Sarjana Hukum, Kupang : UPT Perpustakaan Undana, 2022, hlm. 2 http://skripsi.undana.ac.id/?p=show_detail&id=8958

⁵ Risma Handayani, "Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian: Studi analisis putusan nomor 26/Pdt.G/2012/PA.Thn", Sarjana Thesis, Bandung : Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022, hlm. 1. <https://etheses.uinsgd.ac.id/60281/>

⁶ Muhammad Roy Purwanto dkk, *Perceraian di Indonesia dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial dan Masyarakat*, Yogyakarta: Quantum Madani, 2020, hlm. 1. <https://karya.uui.ac.id/?i=dosen&act=detil&kd=kd124210101>

bisa beralih menjadi wali. Apabila sebuah perkawinan diakhiri oleh putusan hakim, maka pengaturan perwalian terhadap anak di bawah umur juga harus dilakukan. Hakim menentukan wali setelah mendengar pendapat keluarga ayah dan ibu yang mempunyai hubungan dekat dengan anak. Perceraian bisa terjadi karena keluarga yang sudah tidak harmonis, atau dengan kata lain tidak bisa damai kembali. Perceraian sebaiknya dianggap sebagai langkah terakhir setelah semua usaha untuk memperbaiki hubungan perkawinan telah dilakukan. Tidak ada pilihan lain selain melanjutkan dengan perceraian antara suami dan istri.

Pemutusan suatu perkawinan melalui perceraian seharusnya dipandang sebagai pilihan terakhir dan hanya digunakan dalam keadaan darurat. Jika perceraian menjadi langkah terakhir, maka proses perdamaian harus sudah dilakukan, baik melalui inisiatif pasangan itu sendiri maupun melalui upaya keluarga seperti “hakamain” atau juru damai, serta usaha hakim di Pengadilan sebelum sidang. Upaya damai ini harus menjadi pertimbangan penting bagi pihak yang ingin bercerai. Suatu gugatan perceraian ini pada akhirnya memunculkan berbagai problematika. Selain gugatan cerai yang menyebabkan putusnya sebuah ikatan perkawinan. Kemunculan masalah juga terjadi setelah dikabulkannya gugatan perceraian itu misalnya, perebutan harta gono gini, dan jika sudah memiliki anak, masalah yang timbul adalah siapa yang berhak mengasuh atau memperoleh hak asuh atas anak yang masih di bawah umur. Perceraian akan berakibat kekuasaan orang tua berakhir, hak asuh akan berubah. Oleh karena itu, jika perkawinan diputus oleh hakim, pengaturan hak asuh terhadap anak-anak yang masih di bawah umur perlu dilakukan.

Hak asuh anak sering jadi masalah baik sebelum maupun setelah perceraian. Sering kali mantan suami dan mantan istri bersaing untuk mendapatkan hak asuh anak mereka, karena anak dianggap sebagai harapan dan ikatan emosional tak terpisahkan. Anak menjadi korban dari perceraian orang tuanya, kehilangan kasih sayang yang seharusnya diperoleh secara penuh dari kedua orang tuanya. Anak bukan Cuma menginginkan kasih sayang dari salah satu orang tua, melainkan juga memerlukan dukungan nafkah dan pendidikan yang tidak terlepas dari peran orang tua.⁷

Disebutkan pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 mengenai “hal-hal yang harus dilakukan pihak istri maupun pihak suami setelah perceraian sebagai berikut:

1. Baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana dalam kenyatannya bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.

⁷ Titania Britney Angela Mandey, “Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian”, Skripsi Sarjana Hukum, Manado, 2021, hlm.1 jak_lexprivatum,+7.+Titania+Britney+Angela+Mandey_privatum.docx.pdf

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak hanya mengatur tentang “kuasa asuh, dan kuasa tersebut dapat dicabut jika terbukti bahwa orang tua mengabaikan anak-anak atau tidak dapat memastikan perkembangan anak dengan baik”. Selaras dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan bahwa “jika suami-istri telah bercerai, maka kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak-anak tetap menjadi kewajiban mereka, dengan kata lain bukan hanya merupakan kewajiban dari suami saja atau istri saja. Majelis hakim bebas untuk menetapkan ayah atau ibu yang berhak memelihara anak tersebut, tergantung dari siapa yang paling cakap atau yang paling baik mengingat kepentingan anak-anak tersebut. Tetapi sering kali pertikaian masih sering berlanjut sampai ke tingkat Pengadilan yang lebih tinggi dikarenakan salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut”.

Menurut kompilasi hukum islam pasal 105 menyatakan bahwa “dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya yang berhak sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Sesuai dengan ketentuan pasal 105 KHI diatas, pihak yang paling berhak atas pengasuhan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau di bawah 12 tahun yakni tanggung jawab ibunya, karena ibu dianggap orang terdekat, mengerti dan lebih memahami anak. Begitupun dengan kasih sayangnya, tidak ada siapapun yang memiliki tingkat kasih sayang yang setara dengan seorang ibu. Namun, kenyataannya seringkali berbeda dengan ketentuan itu, karena masih ada beberapa ibu yang merasa memiliki hak untuk mengasuh anak-anak mereka, sementara hak asuh tersebut sebenarnya diberikan kepada ayah sesuai dengan keputusan majelis hakim. Terkait dengan pembahasan yang akan disampaikan dalam skripsi ini mengenai kasus di Mahkamah Agung (MA) dengan nomor perkara 2824/Pdt.G/2024/PA.Pml. Majelis hakim menetapkan bahwa ayahnya yang mendapatkan hak asuh anak meskipun usia anak tersebut masih belum *mumayyiz* atau di bawah umur.

Dari gambaran latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) di bawah umur akibat perceraian dalam putusan tersebut dan mengangkatnya dalam sebuah judul: “Pelimpahan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap hak asuh anak menurut Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak akibat perceraian dalam putusan Pengadilan Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.Pml?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap hak asuh anak menurut Peraturan Perundang-undangan
2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak akibat perceraian dalam putusan Pengadilan Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.Pml

D. Urgensi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan urgensi secara teoritis maupun manfaat secara praktis, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Teoritis

Sebagai bahan informasi dalam pengembangan dan penerapan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai pelimpahan hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian

2. Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana hak asuh anak akibat perceraian sehingga jika terjadi perceraian orang tua harus berfikir matang-matang bahwa anaklah yang akan menjadi korban.

E. Tinjauan Pustaka

1. Studi yang ditulis oleh Diana Yulita Sari dengan judul “Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/Ag/2006)” merupakan studi yang ditulis

dengan fokus hak asuh anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu fokus penelitian ini pada pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak dibawah umur yang dilimpahkan kepada ayah menurut peraturan perundang-undangan dan hukum islam dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang dilimpahkan kepada ayah biologis.

2. Studi yang ditulis oleh Risma Handayani dengan judul “Hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian: Studi analisis putusan nomor 26/Pdt.G/2012/PA.Thn” merupakan studi yang ditulis dengan fokus dasar pertimbangan hakim, landasan hukum dan metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu fokus penelitian ini pada pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak dibawah umur yang dilimpahkan kepada ayah menurut peraturan perundang-undangan dan hukum islam dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang dilimpahkan kepada ayah biologis.
3. Studi yang ditulis oleh Ahmadi Ravitsanzani Abdullah yang berjudul “Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kupang) merupakan studi yang ditulis dengan fokus pelimpahan hak asuh anak di bawah umur terjadi akibat lalainya seorang istri dalam menjaga dan mengasuh anak sehingga tidak menjamin

anak akan mendapat hak dan kewajiban yang semestinya untuk menjamin kesejahteraan anak dan masa depan anak sehingga bisa saja seorang suami mendapatkan Pelimpahan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu fokus penelitian ini pada pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak di bawah umur yang dilimpahkan kepada ayah menurut peraturan perundang-undangan dan hukum islam dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang dilimpahkan kepada ayah biologis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yakni jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian dengan penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dokumen.⁸ Alasan penulis menggunakan penelitian kepustakaan karena sumber data yang diperoleh adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan diantaranya buku atau tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian, didukung dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi (pengumpulan data atau berkas).

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang digunakan dengan mendasarkan pada bahan hukum utama, melalui penelaahan terhadap teori, konsep, asas hukum,

⁸ Achmad Irwan Hamzani, *et.al.*, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal*, Tegal : t.p, 2023, hlm. 3

serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan studi ini.⁹ Alasan memilih pendekatan ini adalah mengkaji bahan hukum utama untuk mengungkap teori, konsep, serta asas hukum yang ada dan timbul dalam penelitian yang berkaitan dengan hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian.

3. Data Penelitian

Penulisan skripsi ini penulis memilih untuk menggunakan data sekunder. Menurut Edi Riadi data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder ini bisa diperoleh dengan menelusuri dari berbagai referensi yang tersedia seperti mengakses melalui situs laman ilmiah atau dari referensi serupa dengan penelitian yang sedang dilakukan.¹⁰ Guna menyelesaikan studi penelitian ini penulis akan menggunakan data sekunder dari model studi pustaka. Menurut Mukhadis, Ibnu, dan Dasna bahan studi pustaka dapat berasal dari tiga sumber :¹¹

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan seluruh regulasi hukum yang diciptakan dan/atau dibuat dengan formal oleh lembaga negara, dan/atau badan pemerintahan

⁹ Henni Muchtar, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Humanus*, 14 (1), 2015 : 81. <https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf>

¹⁰ Meita Sekar Sari dan Muhammad Zefri, Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura, *Jurnal Ekonomi*, 21 (3), 2019 : 4. <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/608>

¹¹ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019, hlm. 51. <http://lib.unnes.ac.id/40372/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf>

berwenang berdasarkan undang-undang, yang guna tegaknya aturan tersebut dapat diupayakan berdasarkan daya paksaan yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mencakup atas beberapa Peraturan Perundang – Undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi terkait hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Bahan hukum sekunder secara resmi tidak bisa di kategorikan kedalam hukum positif. Sekalipun demikian bahan hukum sekunder sarat dengan materi hukum, akan tetapi hal tersebut karena tidak/belum pernah di resmikan melalui proses formal sebagai hukum.¹² Data ini mencakup buku-buku yang relevan dengan skripsi ini, baik yang ditulis langsung oleh penulis maupun yang berupa analisis dari penulis lain dan juga Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.Pml tentang Hak Asuh Anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai penjelas serta petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada atau dikutip oleh penulis dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier dapat meliputi kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan situs internet yang berkaitan.

¹² H.P. Penggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Terbitan Ke-1, Bandung : Penerbit Alumni, 2023, hlm. 171.

Sedangkan penulis hanya akan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk bahan hukum yang di pergunakan dalam penelitian ini di ambil dengan kepustakaan. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu mencakup :

- a. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang berfungsi sebagai sumber hukum materiil dengan informasi yang relevan terhadap permasalahan hukum yang akan di teliti. Bahan tersebut berupa dokumen hukum, studi penelitian, dan data pendukung sebagai referensi dalam pembahasan kekerasan dalam rumah tangga sebagai pemicu tindak pidana lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian untuk meneliti suatu kajian biasanya ditulis dengan beberapa metode pengumpulan data yang dapat dilakukan oleh peneliti dalam risetnya, Karena dalam penulisan ini menggunakan data sekunder, perlu diketahui data tersebut dapat dikumpulkan dengan beragam variasi yang berbeda. Terdapat 3 jenis

metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian yuridis normatif, antara lain metode tersebut yaitu :¹³

- a. Studi pustaka (*bibliography study*) ialah penelitian data hukum yang tercatat dan berasal dari berbagai sumber macam redaksi dengan penerbitan secara luas untuk keperluan penelitian hukum secara normatif.
- b. Studi dokumen (*document study*) merupakan pengkajian berita yang tercatat mengenai kajian hukum atau aturan yang tidak dipublikasikan secara umum, serta hanya dapat diakses oleh pihak tertentu.
- c. Studi arsip (*file or record study*) sebuah analisis kajian informasi tertulis mengenai hal ikhwal yang telah terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mengandung arti historis, dijaga dan disimpan pada tempat khusus guna dijadikan sebagai referensi.

Penulis memutuskan untuk mempergunakan pengumpulan data sekunder dalam menyusun studi penelitian ini dengan metode pengumpulan studi pustaka, baik melalui literasi yang diperoleh secara *online* maupun secara *offline*. Alasan penulis menggunakan metode tersebut karena studi pustaka merupakan metode pengumpulan data sekunder yang mudah digunakan untuk mengakses data secara sah, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah dalam konsistensi riset penelitian.

5. Metode Analisis Data

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, Cet. ke-1, hlm. 65. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif sendiri merupakan metode penelitian untuk meneliti objek alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci untuk menentukan teknik pengumpulan data yang dikerjakan secara triangulasi. Analisis data yang digunakan bersifat induktif membuat hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemaknaan dari pada generalisasi sebuah studi.¹⁴ Analisis data mencakup memberikan informasi tentang hasil pengolahan data, mengelompokkan hasil pengolahan data, dan meringkas hasil pengolahan data untuk membentuk kesimpulan penelitian.¹⁵ Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian” metode yang akan digunakan adalah metode analisis penelitian kualitatif.

¹⁴ Zuhcri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar : Syakir Media Press, 2021, Cet. ke-1, hlm. 6. <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/8793/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif.pdf>

¹⁵ Syafrida Hanif Sahir, *Metodologi Penelitian*, Bojonegoro : KBM Indonesia, 2021, Cet. ke-1, hlm. 45. <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/16455/1/E-Book%20Metodologi%20Penelitian%20Syafrida.pdf>

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dengan kata lain pernikahan, yaitu *Sunnatullah* yang sifatnya umum dan berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan-nya, termasuk manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Tetapi, itu merupakan metode yang ditetapkan oleh Allah Swt sebagai sar bagi makhluk-Nya untuk melestarikan kehidupannya dan berkembang biak. Menurut bahasa, perkawinan berasal dari kata kawin, yang berarti “membentuk sebuah keluarga melalui hubungan seksual dengan pasangan yang berbeda jenis kelamin”.¹⁶ Perkawinan adalah pembentukan keluarga dengan lawan jenis.¹⁷ Dalam istilah *syara'*, nikah berarti akad antara pihak pria dan wali perempuan yang nantinya akan menghalalkan hubungan fisik calon mempelai. Dalam pandangan *syara'*, perkawinan adalah “ikatan yang diatur untuk memungkinkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan kebersamaan mereka”.

Perkawinan ialah Perjanjian atau akad yang membuat hubungan menjadi sah, menetapkan kewajiban dan hak-haknya, dan juga mendorong sikap saling

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenadamedia Group. 2019. hlm. 5 https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Munakahat/hkC2DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&printsec=frontcover

¹⁷ Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Depok : PT Rajawali Buana Pustaka. 2021. hlm. 5 [http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id/uploads/kilmiah/dosen/Buku_Ajar_Hukum_Perkawinan_\(2\).pdf](http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id/uploads/kilmiah/dosen/Buku_Ajar_Hukum_Perkawinan_(2).pdf)

membantu antara pria dan wanita yang bukan mahram.¹⁸ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang biasanya berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, kemudian berkomitmen untuk mencapai tujuan membangun keluarga yang langgeng dan bahagia.¹⁹ Membentuk keluarga berarti menciptakan satuan kecil dalam masyarakat mencakup ayah, ibu, dan anak-anaknya. Membangun keluarga pada dasarnya adalah menciptakan ikatan keluarga yang erat dalam satu kesatuan yang dikenal sebagai tempat tinggal bersama. Kebahagiaan dalam rumah tangga tercermin dari adanya keharmonisan dalam hubungan ayah, ibu, dan anak-anaknya. Kekekalan dalam hubungan berarti sesuatu yang berlangsung terus-menerus dan tidak dapat dihentikan tiba-tiba. Selain itu, tujuan perkawinan adalah untuk melindungi diri dari bahaya zina, meneruskan keturunan, dan menjalankan ibadah.²⁰

Ada beberapa definisi nikah yang disampaikan oleh para ulama fikih, namun semua pengertiannya memiliki esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan "Nikah adalah akad yang memberikan izin untuk melakukan hubungan suami istri melalui lafaz nikah atau istilah yang sepadan". Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan "Nikah adalah akad

¹⁸ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2021. hlm. 16. https://www.google.co.id/books/edition/HUKUM_PERKAWINAN_ISLAM_DI_INDONESIA/2NkzEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&printsec=frontcover

¹⁹ Rosramadhana dan Nofriani Taufan, Fenomena Perkawinan Dini di Kalangan Perempuan Jawa Deli-Deli Serdang, *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 2 (1) (2016): 62-75, hlm. 62. <https://id.scribd.com/document/528908757/Antropologi-perkawinan>

²⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020, hlm. 1. <http://repository.radenintan.ac.id/12665/1/Hukum%20Perkawinan%20dan%20Perceraian.pdf>

yang mengesahkan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, asalkan tidak ada halangan dari segi syariat..”²¹

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu “Akad yang sangat kokoh atau mitsaaqan ghalidzan, yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah, bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tentram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi lebih mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.²²

Menurut Abdul Basit, “Pernikahan adalah kebutuhan fundamental bagi manusia, sama halnya dengan kebutuhan akan makan, minum, dan pakaian. Setiap individu yang normal, baik pria maupun wanita, memiliki hasrat biologis. Keinginan yang sama untuk memenuhi kebutuhan biologis ini tetap ada, baik di masa normal maupun di masa new normal seperti saat ini”.²³ Sedangkan menurut Dr. Drs. H. Dalih Effendy. SH. MESy “perkawinan dalam islam adalah suatu

²¹ Ibid., hlm. 45

²² Dahwadin Dkk, “*Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*”, Banyumas: Penerbit Mangku Bumi, 2019, hlm 29-30. https://www.google.co.id/books/edition/Perceraian_Dalam_Sistem_Hukum_Di_Indones/SsmFDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

²³ Abdul Basit, Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Al- Qur’an, “*Bimbingan Religi: Jurnal Bimbingan Bimbingan Islam*”, 7 (2), 2016: 176 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/issue/view/222>

perjanjian (akad) untuk menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri agar mendapat ketentraman hidup dan kasih sayang”.²⁴

Johans Kadir Putra menyebutkan definisi perkawinan dari beberapa pendapat para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut :²⁵

1. “Menurut Prof. Subekti, S.H., Perkawinan adalah ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita yang berlangsung dalam waktu yang lama.
2. Menurut Prof. Ali Afandi, S.H., Perkawinan adalah suatu kesepakatan yang melibatkan keluarga.
3. Menurut Prof. Mr. Paul Scholten, Perkawinan adalah ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama secara permanen, yang diakui oleh negara.
4. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Perkawinan adalah bentuk kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan Hukum Perkawinan.
5. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H., Perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat permanen.

²⁴ Dalih Effendy, Upaya Memberi Perlindungan Bagi Anak Korban Perceraian Orang Tuanya Di Pengadilan Agama, *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 23 Desember 2020, 15 Juli 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/upaya-memberi-perlindungan-bagi-anak-korban-perceraian-orang-tuanya-di-pa-oleh-dr-drs-h-dalih-effendy-sh-mesy-23-12#:~:text=Oleh%20Dr.%20Drs.%20H.,Dalih%20Effendy%2C%20SH.%20MESy.&text=Perkawinan%20merupakan%20perpaduan%20dua%20insan%20dalam%20suatu%20ikatan%20untuk%20menjalani%20hidup%20besama.>

²⁵ Johan's Kadir Putra, *et al.*, Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah, *Jurnal Lex Suprema*, 3 (1) 2021 : 523, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/464>

6. Menurut K. Wantjik Saleh, S.H., Perkawinan adalah ikatan yang melibatkan aspek fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri”.

2. Asas-Asas Perkawinan

Sebagaimana dirumuskan oleh Undang- undang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan diatur dengan menetapkan prinsip-prinsip atau asas-asas yang mencakup segala aspek terkait perkawinan, yang bersifat responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan zaman. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat banyak penjelasan mengenai Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, asas-asas atau prinsip-prinsip diuraikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut. Prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. **Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Kekal**

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi. Untuk mencapainya, suami dan istri perlu saling mendukung dan melengkapi, sehingga keduanya dapat mengembangkan kepribadian masing-masing serta mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

2. **Sahnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama**

Suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan mirip dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian, yang dinyatakan dalam surat keterangan atau akta.

3. Monogami

Undang-undang ini mengadopsi prinsip monogami. Namun, jika diinginkan oleh pihak terkait dan jika hukum serta agama mereka mengizinkan, seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri. Meskipun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu istri hanya dapat dilakukan jika berbagai persyaratan tertentu terpenuhi dan telah mendapat keputusan dari pengadilan.

4. Pendewasaan Usia Perkawinan

Undang-undang ini menetapkan bahwa calon suami istri harus sudah dewasa secara jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan, guna mencapai tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur harus dicegah. Selain itu, perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata, batas usia yang lebih rendah untuk seorang wanita menikah dapat menyebabkan tingkat kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas usia yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita.

5. Mempersulit Perceraian

Karena tujuan utamanya adalah membentuk keluarga yang bahagia, abadi, dan sejahtera, undang-undang perkawinan ini mengadopsi prinsip yang bertujuan untuk menyulitkan terjadinya perceraian.

6. Hak Suami Istri Seimbang

Hak dan kedudukan istri adalah setara dengan suami, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam interaksi sosial, sebabnya dalam segala hal mengenai keluarga bisa dibahas dan diputuskan oleh suami dan istri.

7. Asas Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan memudahkan identifikasi orang yang telah menikah atau mengikatkan diri dalam perkawinan. Prinsip-prinsip perkawinan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanyadan kepercayaannya itu ; ayat 2 mengungkapkan bahwa Tiap-tiap perkawinandicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak. Istilah yang sepadan dengan talak adalah al-irsâl atau tarku, yang berarti melepaskan dan meninggalkan, yaitu memutuskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Talak bukanlah larangan, melainkan sebagai jalan terakhir dalam

rumah tangga ketika tidak ada solusi lain. Perceraian merupakan pemutusan ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang sebelumnya sebagai suami dan istri, kemudian dalam dinamika perceraian yaitu di sahkan di Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan Pengadilan Negeri untuk non muslim.²⁶

Seperti halnya dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami isteri. Bahwa putusnya perkawinan karena perceraian (cerai talak), adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan karena (cerai gugat) atau karena kematian”.²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang berakhirnya perkawinan akibat kematian dan konsekuensinya, karena kematian adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, putusnya perkawinan akibat perceraian merupakan keputusan dari pihak-pihak yang terlibat, baik suami maupun istri, yang memilih untuk bercerai. Dengan adanya perceraian, berarti mereka tidak mempertimbangkan tujuan awal dari perkawinan tersebut.

Perceraian tidak berarti masalahnya selesai begitu saja; masih ada dampak-dampak yang muncul akibat putusnya perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi

²⁶ Muhammad Roy Purwanto dkk, *Perceraian di Indonesia dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial dan Masyarakat*, Yogyakarta: Quantum Madani, 2020, hlm. 1 <https://karya.uir.ac.id/?i=dosen&act=detil&kd=kd124210101>

²⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta : Bening Pustaka, 2020, hlm. 191 <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4831/2/buku%20hak-hak%20anak.pdf>

Hukum Islam, perceraian mempengaruhi hubungan suami istri, tempat tinggal, dan aspek lainnya. Namun, yang paling penting adalah dampaknya terhadap nasib anak-anak dan kepentingan mereka, khususnya bagi anak-anak yang masih di bawah umur atau yang belum *mumayyiz*. Istilah *mumayyiz* mengacu pada seseorang yang telah mampu melakukan berbagai tindakan, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan”. Sedangkan dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, “talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwasanya “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaan pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut”.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, yakni pada Pasal 105, “Dalam kasus perceraian, hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau

belum berumur 12 tahun menjadi tanggung jawab ibunya. Sedangkan untuk anak yang sudah *mumayyiz*, mereka diberi hak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan”. Tentang aturan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini terdapat pengecualian, yaitu “apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut”. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 210/K/AG/1996, yang berisi abstraksi hukum bahwa “agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*”. Hal ini juga didukung oleh pendapat Ulama dalam Kitab *Kifayatul Ahyar*, menjelaskan bahwa : “Ada tujuh syarat bagi seseorang yang akan melaksanakan tugas *hadhanah*: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka hak *hadhanah* ibu akan gugur”.

Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan “hanya mungkin dilakukan apabila dipenuhi salah satu alasan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan harus dilakukan di muka sidang Pengadilan”. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.²⁸

²⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta : Bening Pustaka, 2020, hlm. 191 <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4831/2/buku%20hak-hak%20anak.pdf>

2. Akibat Perceraian

Terjadinya perceraian tidak berarti masalahnya selesai begitu saja; masih ada konsekuensi dari putusnya perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian mempengaruhi aspek-aspek seperti hubungan antara mantan suami dan mantan istri, tempat tinggal, dan lain-lain. Namun, yang lebih penting adalah dampaknya terhadap nasib dan kepentingan anak-anak, terutama yang masih kecil atau di bawah umur. Pengadilan dapat menetapkan bahwa kedua orang tua bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pembiayaan anak-anak mereka. Untuk rincian lebih lanjut, dapat merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berkenaan dengan putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada di dalam pasal 41 yaitu:

- a. “Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila mana dalam kenyatannya bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 menyatakan bahwa “akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) ayah;
 - 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);

- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”.

Berikut adalah dampak-dampak yang timbul akibat terjadinya perceraian:

1. Akibat Terhadap Anak

Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib memberikan nafkah untuk anak-anaknya, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban untuk memberikan nafkah anak harus berlanjut hingga anak mencapai usia baligh, berakal, dan memiliki penghasilan sendiri. Jika terjadi perceraian dan pasangan memiliki anak yang belum mumayyiz, maka istri lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak tersebut sampai anak memahami kebutuhan dirinya. Meskipun anak tinggal bersama ibunya, tanggung jawab untuk menyediakan biaya tetap menjadi kewajiban ayah.

2. Akibat Terhadap Hubungan Suami Istri

Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur masalah ini secara rinci, seperti yang tercantum dalam pasal 149 yang menyebutkan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

3. Akibah Terhadap Masa Iddah

Bagi seorang istri yang mengalami putusnya perkawinan, berlaku masa tunggu atau iddah, kecuali jika pernikahan belum pernah dilakukan atau perceraian terjadi bukan karena kematian suami. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat (2) bahwasanya bahwa “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya.” Selanjutnya, bentuk-bentuk iddah memiliki variasi sebagai berikut:

- a. Iddah bagi istri yang sedang menstruasi adalah masa tunggu selama tiga siklus menstruasi.
- b. Iddah bagi istri yang tidak mengalami menstruasi adalah masa tunggu selama tiga bulan.
- c. Iddah bagi istri yang ditinggal suami yang meninggal adalah masa tunggunya selama 4 bulan 10 hari..
- d. Iddah bagi istri yang hamil adalah masa tunggu hingga melahirkan anak.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.”. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa”. Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan”.²⁹

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

1. “Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

²⁹ Wardah Nuronyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Lombok Tengah : Yayasan Hamjah Diha, 2022. hlm. 1. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/68856/1/41.%20HUKUM%20PERLINDUNGAN%20ANAK%20DI%20INDONESIA.pdf>

4. Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
5. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun”.

Berdasarkan definisi tersebut di tarik simpulan bahwa, anak adalah individu yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik seorang dewasa. Menurut Undang-Undang, batas usia anak adalah di bawah 18 tahun. Secara umum, anak dianggap sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dan dididik sebagai bekal masa depan. Anak merupakan kekayaan yang sangat berharga dan hadir sebagai amanah dari Tuhan yang harus dirawat dan dididik dengan baik. Setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak mereka di dunia. Secara harfiah, anak adalah generasi penerus yang akan melanjutkan keluarga, bangsa, dan negara. Selain itu, anak juga merupakan aset sumber daya manusia yang dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara di masa depan.³⁰

Menurut istilah hukum Islam, anak adalah keturunan kedua yang masih kecil. Status kecil ini, dalam konteks perwalian, dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu:

1. Kecil dan belum *mumayyiz*, Istilah ini mengacu pada anak-anak yang masih berada dalam usia dini dan belum mencapai tahap kemampuan untuk

³⁰ Burhan Habibilah, “Status Nasab Dan Nafkah Anak Yang Dili'an Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia”. Thesis Sarjana, Lampung : Repositori UIN Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 14. <http://repository.radenintan.ac.id/1355/>

membedakan secara jelas antara yang benar dan salah, atau belum mampu mengambil keputusan dengan bijaksana.

2. Kecil tapi sudah *mumayyiz*, anak yang masih dalam usia dini tetapi telah mencapai tahap kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan salah serta dapat membuat keputusan sederhana dengan pertimbangan. Meskipun mereka masih anak-anak dan belum mencapai usia baligh, mereka sudah menunjukkan kemampuan kognitif dan moral yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang belum *mumayyiz*. Oleh karena itu, ucapannya sudah bisa dijadikan acuan dan dianggap sah jika ia melakukan pembelian, penjualan, atau pemberian kepada orang lain.

Menurut hukum Islam, anak yang *mumayyiz* adalah “anak yang sudah mencapai usia di mana ia memahami sepenuhnya tentang akad transaksi, mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya, serta mengetahui bahwa membeli berarti menerima barang dan menjual berarti memberikan barang, serta ia paham tentang untung dan rugi. Biasanya, anak mencapai tahap ini pada usia 7 tahun. Jadi, jika anak tersebut masih di bawah usia 7 tahun, ia belum dianggap *mumayyiz*, meskipun ia mengerti istilah-istilah menjual dan membeli. Sebaliknya, ada kalanya anak yang berusia lebih dari 7 tahun masih belum mengerti tentang jual beli dan sebagainya”. Sementara dalam kompilasi hukum islam Pasal 98 ayat (1) dikatakan bahwa “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak dan kewajiban anak tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 18, yaitu sebagai berikut:

1. “Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
8. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
9. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

10. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang.
12. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
13. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan.
14. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

1. “Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
2. Hak atas pelayanan.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
6. Hak untuk memperoleh asuhan.
7. Hak untuk memperoleh bantuan.
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
9. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
10. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan”.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

1. “Hak atas perlindungan.
2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Hak atas suatu nama dan statuskewarga negaraan.
4. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - a. Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - b. Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
 - c. berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - d. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
5. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
6. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
8. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminansosial.
9. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan”.

Menurut Fikih, bahwasanya “setiap anak yang dilahirkan ke dunia memiliki hak atas dirinya dan menjadi kewajiban bagi orang tuanya untuk memenuhi hak-hak tersebut”.³¹ Hak-hak anak terhadap orang tuanya terbagi dalam lima kategori, yaitu hak *nasab* (keturunan), hak *radha’ah* (menyusui), hak *hadanah* (pemeliharaan), hak *walayah* (wali), dan hak *nafaqah*. Dengan terpenuhinya lima hak tersebut, orang tua dapat memastikan bahwa anaknya siap

³¹ Burhanatut Dyana, Hak Anak Dalam Kajian Fikih, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 4 (2), 2017: 204. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/7876/pdf#:~:text=Ada%20lima%20hak%20yang%20melekat,atas%20jiwa%2C%20harta%20dan%20nafkah.>

menjadi bagian dari keluarga melalui garis keturunan, sehingga secara hukum anak memiliki hak atas hubungan hukum.

1. Pengertian Hak Asuh Anak

Hak asuh anak dalam bahasa Arab disebut *haddhanah*, yang berasal dari kata *hidhan* yang berarti lambung. Sebagai contoh, dalam kalimat “*haddhanan at-thairu baidhalu*,” yang berarti burung itu menghangatkan telur di bawah sayapnya.³² Secara etimologi kata “*haddhanah*” adalah bentuk dasar dari kata “*haddhanah asshobiyu*”, yang artinya mengasuh dan memelihara anak. Dalam konteks ini, mengasuh tidak berarti menggendong anak di samping, dada, atau lengan. Secara terminologi, *haddhanah* berarti menjaga anak yang belum dapat merawat dan mengatur dirinya sendiri dari hal-hal yang berbahaya. Mengasuh anak berarti mendidik dan merawat anak, termasuk mengurus kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan kebersihan mereka selama periode usia awal mereka.

Dalam hukum Islam, hak asuh anak dikenal dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* berfokus pada upaya mengasuh anak, termasuk memberi makan, merawat, dan melindunginya dari bahaya. *Hadhanah* melibatkan berbagai tindakan seperti membesarkan anak, membersihkan tubuhnya, mencuci

³² Ahmadi Ravitsanzani Abdullah, “Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian”. Skripsi Sarjana Hukum, Kupang : UPT Perpustakaan Undana, 2022, hlm. 2 http://skripsi.undana.ac.id/?p=show_detail&id=8958

pakaiannya, meminyaki rambutnya, serta menggendong dan mengayunkan anak dalam buaian.³³

Hak haddhanah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum *mummyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” dan pasal 105 huruf (b) dikatakan bahwa, “pemeliharaan anak yang sudah *mummyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”. Hak asuh anak adalah salah satu dari dua hal yang muncul akibat perceraian.

Definisi hak asuh anak tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Penjelasan mengenai hak asuh anak atau hak kuasa anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, “(1) setiap anak berhak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan hak pertimbangan terakhir”. Hak asuh anak setelah perceraian sering menjadi sengketa antara pihak ayah dan ibu. Salah satu pihak mungkin merasa berhak dan mampu untuk mendapatkan hak asuh tersebut. Pemberian hak asuh anak bisa dilakukan baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Jika di luar persidangan, hak asuh anak diberikan berdasarkan kesepakatan bersama

³³ Achmad Muhajir, *Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)*, Susunan Artikel Pendidikan 2, 2017 : 167 <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/SAP/article/view/2089>

antara ayah dan ibu. Namun, jika kedua pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, pemberian hak asuh anak akan dilakukan melalui persidangan.

2. Syarat-Syarat Pemberian Hak Asuh Anak

Melaksanakan tugas *hadhanah* bukanlah hal yang mudah karena tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan jasmani anak, tetapi juga pendidikan dan moral anak menjadi tanggung jawab pelaksana *hadhanah*. Oleh karena itu, tidak sembarang orang dapat melaksanakan *hadhanah*. Ada kriteria atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi; jika satu saja syarat tidak terpenuhi, maka hak untuk menyelenggarakan *hadhanah* akan gugur. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi:

a) Berakal sehat

Orang yang kurang akal atau gila tidak diperbolehkan menangani *hadhanah* karena mereka tidak mampu mengurus diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka juga tidak layak diberikan tanggung jawab untuk mengurus orang lain. Jika seseorang tidak mampu mengelola dirinya sendiri, mereka tidak dapat diharapkan untuk memberikan perawatan atau perhatian kepada orang lain.

b) Sudah dewasa

Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melaksanakan tugas yang berat tersebut. Oleh karena itu, mereka belum dikenai kewajiban dan tindakan mereka belum dianggap memenuhi syarat.

c) Mampu mendidik

Orang sakit yang melemahkan jasmani, menderita penyakit menular, atau Orang buta mereka tidak boleh menjadi pengasuh untuk anak kecil. Demikian

pula, orang yang memerlukan perawatan sendiri dan sudah lanjut usia, serta mereka yang mengabaikan urusan rumahnya hingga berdampak buruk pada anak kecil yang mereka asuh, tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengasuh.

d) Amanah dan berbudi

Orang yang curang tidak dapat dipercaya untuk merawat anak kecil, karena mereka tidak aman dan tidak dapat diandalkan dalam menjalankan kewajiban dengan baik. Selain itu, ada risiko bahwa anak tersebut mungkin meniru perilaku buruk dari orang yang tidak jujur tersebut.

e) Beragama Islam

Menurut syarat yang ditetapkan oleh mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, seorang kafir tidak memiliki hak untuk mengasuh anak Muslim. Hal ini karena ada kekhawatiran bahwa pengasuhan oleh orang kafir dapat membahayakan aqidah anak tersebut.

f) Ibunya belum kawin lagi

Jika ibu belum menikah lagi dengan pria lain, hak hadhanahnya tetap berlaku. Namun, jika ia menikah dengan seorang pria yang masih memiliki hubungan darah dekat dengan anak tersebut, seperti paman dari ayahnya, hak hadhanahnya tidak akan hilang.

3. Pihak-Pihak Yang Berhak Dalam Hak Asuh Anak

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam pasal 41 UU perkawinan:

- 1) "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut ibu memikul biaya tersebut”.

b. Menurut Hukum Islam

Dalam menentukan urutan para pihak pertama yang berhak mengasuh atau memelihara anak ketika terjadi perceraian, menurut Imam Syafi,i adalah:

- 1) “Ibu. Ibu adalah pihak yang paling pertama yang berhak memelihara seorang anak akibat terjadi perceraian
- 2) Nenek dari pihak ibu
- 3) Nenek dari pihak ayah
- 4) Saudara perempuan
- 5) Bibi dari pihak ibu
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- 7) Bibi dari pihak ayah dan kerabat yang masih menjadi mahram bagi sianak yang mendapat warisan ashabah sesuai dengan urutan pembagian harta warisan”.

4. Masa Hak Asuh Anak

Tidak ada ketentuan khusus yang menjelaskan tentang durasi atau kapan masa hadhanah seorang anak berakhir setelah perceraian. Dalam menentukan masa tersebut, para ulama fikih menggunakan isyarat dan ijtihad. Karena itu,

terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai durasi masa *hadhanah*, seperti:

1. “Imam Hanafi, Berpendapat bahwa masa asuhan adalah tujuh tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan.
2. Imam Syafi’i, Berpendapat bahwa tidak ada batasan khusus mengenai masa asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Kalau si anak sudah pada tingkat ini, dia disuruh memilih apakah bersama ibu atau ayahnya.
3. Imam Maliki, Berpendapat bahwa masa asuhan untuk anak laki-laki berlangsung sejak lahir hingga mencapai usia baliqh, sedangkan untuk anak perempuan berlanjut hingga ia menikah.
4. Imam Hambali, Berpendapat bahwa masa asuhan untuk anak laki-laki dan perempuan adalah tujuh tahun, setelah itu anak diberikan pilihan untuk tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Kemudian, anak tinggal bersama orang yang dipilihnya”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan tentang kapan berakhirnya masa *hadhanah*:

1. “Pasal 105 menyatakan pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pasal 98 ayat 1 menyatakan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun belum pernah melangsungkan pernikahan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47 menyatakan “anak belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya”.

